

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBABATAN HUTAN SECARA LIAR DI KABUPATEN DOMPU (STUDI PADA BALAI KESATUAN PENGELOLAN HUTAN TOFFO PAJO SOROMANDI)

Puja Astuti¹ Mustamin² M. Ariy Dermawan S³

Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram^{1,2,3}

e-mail: pujaastuti429@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan secara liar di Kabupaten Dompu, dengan fokus pada implementasi kebijakan melalui Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mengevaluasi enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai strategi preventif dan represif, seperti patroli hutan, penyuluhan, rehabilitasi kawasan, dan pembentukan Mitra Polisi Kehutanan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tantangan geografis menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Meski begitu, sinergi lintas sektor dan pendekatan partisipatif menunjukkan potensi besar dalam memperkuat perlindungan hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek sumber daya, kolaborasi kelembagaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Pemerintah daerah, pembabatan liar, implementasi kebijakan, perlindungan hutan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of local governments in preventing environmental damage due to illegal logging in Dompu Regency, with a focus on policy implementation through the Toffo Pajo Soromandi Forest Management Unit (BKPH). Using a descriptive qualitative approach and the Van Meter and Van Horn policy implementation model, this study evaluates six main variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, implementer characteristics, implementer attitudes, and social, economic, and political environmental conditions. The results show that local governments have implemented various preventive and repressive strategies, such as forest patrols, counseling, area rehabilitation, and the formation of Forest Police Partners. However, limited human resources and logistics, low public awareness, and geographical challenges are the main obstacles in policy implementation. Even so, cross-sector synergy and participatory approaches show great potential in strengthening forest protection. Therefore, strengthening the aspects of resources, institutional collaboration, and community economic empowerment is needed to realize sustainable forest management at the regional level.

Keywords: *Local government, illegal logging, policy implementation, forest protection*

PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, stabilitas iklim, dan keberlangsungan kehidupan manusia (Prasetyaningtyas & Trimurtini, 2024). Selain sebagai

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

penyangga lingkungan, hutan juga memberikan kontribusi besar terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Indonesia sebagai negara megadiversity memiliki luas hutan tropis yang signifikan, namun setiap tahun kehilangan jutaan hektar akibat pembalakan liar yang tidak terkendali (Aziz et al. 2024). Kerusakan ini tidak hanya mengancam ekosistem lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap krisis iklim global. Pembabatan hutan secara liar atau illegal logging menjadi salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam yang merusak, karena dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Aktivitas ini telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya erosi tanah, perubahan tata air, hingga meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan longsor (Fitriandhini and Putra 2022). pembalakan liar berkontribusi besar terhadap hilangnya 10 juta hektar hutan dunia setiap tahun.

Kabupaten Dompu, yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan hutan tropis dan keanekaragaman hayati (Fitriandhini and Putra 2022). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, wilayah ini mengalami tekanan yang cukup besar akibat pembabatan liar. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan NTB, kawasan hutan di Dompu mengalami degradasi lebih dari 50% akibat perambahan dan penebangan ilegal (Hirsan et al. 2021). Hal ini menjadi ancaman serius terhadap fungsi ekologis dan sosial hutan yang menopang kehidupan masyarakat setempat. Salah satu institusi yang bertugas dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di wilayah ini adalah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Soromandi. Balai ini memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan kehutanan di tingkat tapak, seperti pengawasan, patroli, penyuluhan, serta rehabilitasi hutan. Namun demikian, tantangan seperti minimnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya koordinasi lintas sektor menjadi hambatan dalam pencegahan pembalakan liar.

Dalam konteks desentralisasi, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mendukung perlindungan lingkungan (Mina 2024). Pemerintah daerah tidak hanya memiliki wewenang dalam menetapkan regulasi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Keberadaan Peraturan Daerah NTB Nomor 14 Tahun 2019 dan Perda Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2013 merupakan landasan hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku pembakaran liar serta mengatur tata kelola kehutanan secara berkelanjutan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah seperti sosialisasi, program penghijauan, serta patroli gabungan dengan masyarakat setempat, merupakan bentuk konkrit dari pencegahan kerusakan hutan. Namun efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta lembaga teknis seperti Balai KPH. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mencegah pembakaran liar serta hambatan dan pendukung yang mereka hadapi.

Fenomena pembalakan liar di Dompu bukan hanya menjadi isu ekologis, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Keterbatasan lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, serta ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan turut mendorong maraknya praktik ilegal tersebut (Amir et al. 2022). Dalam kondisi ini, pendekatan represif saja tidak cukup, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat sebagai garda depan perlindungan lingkungan. Dengan melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam mengatasi pembabatan hutan secara liar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah, strategi yang digunakan oleh Balai KPH Toffo Pajo Soromandi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pencegahan kerusakan hutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Peran Pemerintah Daerah

dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Pembabatan Hutan Secara Liar di Kabupaten Dompu”, khususnya melalui studi kasus di Balai KPH Toffo Pajo Soromandi sebagai institusi teknis pelaksana kebijakan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai peran pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pembabatan liar. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*), terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan interpretasi data di lapangan. Lokus penelitian difokuskan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran sentral BKPH sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung atas implementasi kebijakan perlindungan hutan di tingkat tapak. Proses pengumpulan data berlangsung selama kurang lebih empat bulan, memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika, tantangan, serta strategi yang diterapkan secara komprehensif. Tujuan utamanya adalah menggambarkan fenomena secara alamiah tanpa intervensi, sehingga menghasilkan analisis yang kaya akan konteks.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan sumber primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Data primer diperoleh melalui dua teknik utama. Pertama, observasi partisipatif (*participant observation*), di mana peneliti mengamati secara langsung rutinitas kerja, kegiatan patroli hutan, proses penyuluhan kepada masyarakat, serta interaksi antar-lembaga yang terlibat. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan sejumlah informan kunci (*key informants*). Informan tersebut meliputi Kepala BKPH, Kepala Seksi Perlindungan Hutan, petugas Polisi Kehutanan (*forest rangers*), serta perwakilan dari Mitra Polhut dan masyarakat lokal. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi (*documentation*), yang mencakup analisis terhadap dokumen resmi seperti laporan tahunan, rencana kerja, peraturan daerah terkait, serta data luas perambahan dan kebakaran hutan yang dimiliki oleh BKPH Toffo Pajo Soromandi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengumpulan data (*data collection*) yang dilakukan secara terus-menerus di lapangan. Tahap kedua adalah reduksi data (*data reduction*), yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah dari hasil wawancara dan catatan lapangan menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah penyajian data (*data display*), di mana informasi yang telah direduksi diorganisasikan dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi (*triangulation*), yang meliputi triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan, serta triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan secara liar di Kabupaten Dompu, dengan studi kasus pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial ekonomi-politik.

Pada aspek standar dan sasaran kebijakan, BKPH Toffo Pajo Soromandi menerapkan pendekatan preventif dan represif sesuai amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Perda Provinsi NTB No. 14 Tahun 2019. Strategi ini mencakup penyuluhan hukum, sosialisasi, dan patroli gabungan. Kepala Balai dan Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat sekaligus memberi efek jera melalui penindakan hukum. Sebagai bukti empiris atas tingkat kerusakan yang terjadi, berikut ini adalah data luas perambahan dan kebakaran hutan yang tercatat di wilayah kerja BKPH Toffo Pajo Soromandi:

Tabel 1. Daftar Luas Perambahan Hutan

1. Daftar Luas Perambahan Hutan															
No	Resort	Luas Perambahan Hutan (ha/bulan)													Total (Ha)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Pajo 2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Pajo 2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	
3	Panca	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	4	
4	Soriutu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
5	Donggo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
6	Soroman di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Matompo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Karamabura	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	5	
Jumlah		Jumlah													15

Sumber: BKPH Toffo Pajo Soromandi, 2024

Tabel 2. Daftar Luas Kebakaran Hutan dan Lahan

2. Daftar Luas Kebakaran Hutan dan Lahan															
No.	Tgl Kejadian	Wilayah kerja	Resort	RTK	Kelompok Hutan	Desa	kecamatan	kabupaten	Luas Areal	Titik Koordinat x	y	Jenis pohon	Tingkat Keparah	Jumlah Pelaksana	Peterangan
1	'04 Januari 2024	BKPH TOPASO	Panca	55	Soromandi	Serakapi	Woja	Dompu	10 Are	657223	9064251	Semak Belukar	Ringan	4 orang	Pembersihan Lahan periapan tanam
2	15/01/2024	BKPH TOPASO	Pajo I	65	Toffo Rompu	Lepadi	Pajo	Dompu	2 Are	662054	9032853	mak Beluk	Ringan	2 Orang	Bekas perluasan lahan garapan petani
3	20/02/2024	BKPH TOPASO	Pajo I	65	Toffo Rompu	Lepadi	Pajo	Dompu	2 Are	664424	9052021	Serasih Kering	Ringan	3	berdasarkan Laporan Pamhut
4	26/03/2024	BKPH TOPASO	PAnca	55	Soromandi	Bara	Woja	Dompu	5 Are	651098	9055957	Serasih	Ringan	4	berdasarkan Laporan Pamhut
5	19/04/2024	BKPH TOPASO	Pajo I	42	Toffo Rompu	Lepadi	Pajo	Dompu	3 Are	661853	9046576	Semak belukar	Ringan	4	belukar bekas lahan garapan yang tidak dimanfaatkan oleh Kelompok Tani
6	28/06/2024	BKPH TOPASO	Pajo II	65	Toffo Rompu	Hu'u	Hu'u	Dompu	1 Ha	654030	9021839	Jerami Jagung	Sedang	4	Wilayah PPKH PT. STM
7	Agustus 2024	BKPH TOPASO	Pajo II	65	Toffo Rompu	Hu'u	Hu'u	Dompu	1 Ha	656603	9038699	Semak Belukar	Sedang	2	Laporan Pamhut
8	14 September 2024	BKPH TOPASO	Soriutu	55	Soromandi	Taropo	hanggelew	Dompu	2 Ha	647117	9065970	Semak Belukar	Ringan	5	Laporan Resort Soriutu

Sumber: BKPH Toffo Pajo Soromandi, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah kerja BKPH Toffo Pajo Soromandi rentan terhadap aktivitas ilegal. Oleh karena itu, selain pencegahan dan penindakan, dilakukan juga upaya rehabilitasi hutan melalui penanaman pohon produktif seperti kemiri, durian, dan alpukat. Program ini melibatkan masyarakat setempat agar proses pemulihan ekosistem berjalan efektif dan berkelanjutan. Pada variabel sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah personel yang tersedia, yaitu sekitar 56 orang (ASN dan kontrak), masih belum mencukupi untuk mengawasi seluruh kawasan hutan yang luasnya mencapai ± 70.000 hektare. Keterbatasan dana operasional, akses jalan yang rusak, serta medan terjal juga menjadi kendala dalam menjalankan patroli dan penegakan hukum secara optimal.

Selanjutnya, dalam variabel komunikasi antarorganisasi, BKPH menjalankan kolaborasi dengan TNI, camat, pemerintah desa, dan aparat hukum lainnya. Kegiatan patroli gabungan dan pembentukan pos jaga di kawasan rawan pembabatan liar menjadi bentuk nyata koordinasi lintas lembaga. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara berkala guna memberikan pemahaman hukum serta memperkuat kesadaran kolektif. Dalam hal karakteristik agen pelaksana, BKPH Toffo Pajo Soromandi sebagai unit pelaksana teknis di tingkat tapak dituntut untuk memiliki SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, komitmen, dan tanggung jawab tinggi. Hal ini penting karena pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada profesionalitas dan dedikasi pelaksana lapangan.

Sementara itu, pada aspek sikap pelaksana, hasil wawancara menunjukkan bahwa para pegawai BKPH bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Mereka berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan, pendekatan persuasif, serta evaluasi lapangan, guna memastikan keberlanjutan program dan efektivitas penegakan aturan. Adapun lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yang menyebabkan pembalakan liar tetap marak terjadi meskipun telah ada sanksi hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran lingkungan serta lemahnya implementasi hukum menjadi hambatan dalam mewujudkan kelestarian hutan secara menyeluruh.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Pembabatan Hutan Secara Liar.

Dalam upaya mencegah dan menangani kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan secara liar di Kabupaten Dompu, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi menghadapi berbagai dinamika yang mencerminkan adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor ini secara signifikan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan hutan di wilayah tersebut.

a. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama adalah keberadaan kerangka hukum yang jelas dan tegas, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan menjadi dasar hukum yang kuat dalam upaya penindakan dan pencegahan pembabatan liar. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi pedoman teknis bagi BKPH dalam menyusun strategi pencegahan dan rehabilitasi kawasan hutan.

Selain itu, dukungan operasional melalui pembentukan Mitra Polisi Kehutanan (Mitra Polhut) turut memperkuat pengawasan di lapangan. Mitra Polhut yang direkrut dari kalangan masyarakat lokal terbukti efektif dalam memberikan informasi awal terkait aktivitas ilegal, serta membantu BKPH dalam menjangkau wilayah-wilayah rawan. Keterlibatan mereka juga memudahkan pendekatan sosial dan penyelesaian konflik secara persuasif. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah serta membuka ruang partisipasi aktif dalam pengelolaan hutan.

Faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan penghijauan, yang dijalankan melalui program-program tanam massal pohon produktif bernilai ekonomis. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk memulihkan fungsi ekologis hutan, tetapi juga diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung, mulai dari tahap penanaman hingga pemeliharaan pohon, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan hutan yang dikelola.

b. Faktor Penghambat

Di sisi lain, upaya pencegahan kerusakan hutan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Sebagian masyarakat masih melakukan pembabatan liar secara terus-menerus, bahkan memperluas lahan yang telah mereka kelola secara ilegal. Aktivitas ini dilakukan meskipun mereka menyadari adanya ancaman hukuman, yang menunjukkan bahwa efek jera dari regulasi belum sepenuhnya efektif. Selain itu, terdapat skeptisisme masyarakat terhadap penegakan hukum, di mana mereka merasa bahwa pelaku pelanggaran hukum kehutanan tidak benar-benar diproses secara tegas. Hal ini mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dan memperkuat kecenderungan pelanggaran. Penegakan hukum yang inkonsisten menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum pelanggar untuk melanjutkan aktivitas ilegal. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun logistik, juga menjadi faktor penghambat signifikan. BKPH Toffo Pajo Soromandi memiliki sekitar 56 personel, yang terdiri dari ASN dan tenaga kontrak. Jumlah ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pengelolaan yang mencapai sekitar 70.000 hektare. Kegiatan patroli dan pengawasan di medan yang sulit dijangkau membutuhkan tenaga yang lebih besar serta dukungan logistik seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan biaya operasional yang memadai.

Selain keterbatasan jumlah personel, kondisi geografis dan cuaca ekstrem turut mempersulit mobilisasi petugas di lapangan. Medan yang terjal, berlumpur, dan minim infrastruktur sering menghambat pelaksanaan patroli rutin, terutama pada musim hujan. Di sisi lain, program rehabilitasi juga menghadapi tantangan berupa hama, penyakit tanaman, dan gangguan dari hewan ternak yang dilepasliarkan oleh masyarakat. Pohon-pohon yang telah ditanam dalam kegiatan penghijauan seringkali mengalami kerusakan akibat dimakan sapi atau mengalami kematian akibat kurangnya curah hujan. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri yang memengaruhi pelaksanaan program secara menyeluruh. Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional, seperti patroli, penyuluhan, maupun penanganan kasus kehutanan. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan optimal, dan kerap menunda kegiatan lapangan yang krusial dalam mencegah pembalakan liar.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, maka keberhasilan pencegahan kerusakan hutan secara liar sangat bergantung pada sinergi antara perumusan kebijakan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, keterlibatan masyarakat secara aktif, serta ketersediaan sumber daya yang mencukupi, baik manusia, logistik, maupun anggaran. Penanganan terhadap faktor penghambat ini menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas peran pemerintah daerah dan BKPH Toffo Pajo Soromandi dalam melestarikan hutan di Kabupaten Dompu.

Pembahasan

Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk perlindungan hutan dari pembabatan liar. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks Kabupaten Dompu, peran ini diwujudkan melalui Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi sebagai pelaksana teknis daerah di bidang kehutanan. Untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hutan, penelitian ini mengacu pada model Van Meter dan Van Horn yang terdiri atas enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi,

karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Forwanti and Setiawan 2022).

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kejelasan standar dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Menurut Dzulqarnain et al. (2022), menekankan bahwa pemahaman terhadap maksud umum dari standar dan sasaran kebijakan menjadi dasar dalam menilai keberhasilan implementasinya. Ketidakpahaman terhadap tujuan kebijakan kerap kali menyebabkan pelaksanaan tidak optimal. Dalam konteks pengelolaan hutan di Kabupaten Dompu, BKPH Toffo Pajo Soromandi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan data internal KPHL Toffo Pajo, luas total kawasan hutan mencapai $\pm 24.946,60$ hektare, yang terdiri atas hutan lindung (12.576,42 ha), hutan produksi (2.803,35 ha), dan hutan produksi terbatas (9.566,82 ha). Luasnya kawasan tersebut menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan yang sesuai dengan amanat regulasi. BKPH Toffo Pajo Soromandi mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan, khususnya Pasal 32 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa pencegahan kerusakan hutan dilakukan melalui patroli hutan, patroli gabungan, pengamanan hutan partisipatif, dan penjagaan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan, BKPH telah melaksanakan aktivitas seperti patroli rutin, penyuluhan, serta kerjasama lintas instansi untuk mengantisipasi illegal logging dan pembukaan lahan secara liar. Kegiatan ini menjadi indikator bahwa standar kebijakan diterjemahkan dalam bentuk operasional di lapangan. Lebih lanjut, upaya rehabilitasi juga dilakukan melalui program penanaman kembali kawasan hutan yang telah rusak atau gundul dengan tanaman produktif seperti kemiri, durian, dan alpukat. Tujuannya bukan hanya pelestarian lingkungan, namun juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Santoso et al. (2022), menyatakan bahwa selain komunikasi, sumber daya kebijakan seperti manusia, anggaran, dan sarana prasarana memainkan peran krusial dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, masih menjadi kendala yang dihadapi BKPH Toffo Pajo Soromandi. Meskipun memiliki komitmen yang tinggi, jumlah personel masih terbatas dibandingkan dengan luasnya kawasan hutan yang harus diawasi. Patroli rutin tetap dijalankan, tetapi seringkali menemui hambatan baik dari segi logistik maupun akses medan. Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan mengungkapkan bahwa frekuensi patroli harus ditingkatkan karena maraknya aktivitas ilegal masyarakat, tetapi anggaran dan tenaga belum memadai. Kendati demikian, BKPH berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada. Kegiatan pengawasan dan edukasi masyarakat tetap dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan kolaborasi, termasuk melalui pemberdayaan Mitra Polisi Kehutanan yang direkrut dari masyarakat setempat.

c. Komunikasi Antarorganisasi dan Penguat Aktivitas

Efektivitas implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kualitas komunikasi antar organisasi pelaksana. Menurut Haq et al. (2025), komunikasi yang baik antar instansi dapat menciptakan koordinasi yang sinergis, terutama dalam pelaksanaan program kompleks seperti perlindungan hutan. Di Kabupaten Dompu, BKPH Toffo Pajo Soromandi tidak bekerja sendiri dalam menjalankan fungsinya. Dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, mereka menjalin kerja sama lintas sektoral, seperti dengan Pemerintah Kabupaten Dompu, Kodim 1614 Dompu, dan Polres Dompu. Bentuk kolaborasi ini diwujudkan dalam kesepakatan bersama

sebagai tindak lanjut atas meningkatnya pembalakan liar dan pembukaan lahan tanpa izin. Kerja sama ini selaras dengan ketentuan Pasal 48 Perda NTB No. 14 Tahun 2019 yang mencakup tujuh sektor kegiatan, mulai dari tata hutan, rehabilitasi dan reklamasi, hingga perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam. Melalui koordinasi lintas lembaga, pelaksanaan patroli gabungan, penyuluhan, dan pengawasan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Selain itu, penguatan aktivitas dilakukan dengan peningkatan kapasitas internal. BKPH secara rutin mengikutsertakan personelnya dalam berbagai pelatihan, seperti Diklat Wasganis PHPL, Diklat Keuangan, hingga Bimtek Penyusunan Tata Hutan. Hal ini bertujuan meningkatkan kompetensi petugas dalam mendukung kelancaran tugas lapangan yang semakin kompleks.

d. **Karakteristik Agen Pelaksana**

Tamboto (2023), menegaskan bahwa karakteristik agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik ini mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan kerja internal yang berperan dalam memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dalam konteks ini, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi merupakan agen pelaksana kebijakan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. BKPH sebagai lembaga pelaksana di tingkat tapak dituntut tidak hanya memiliki struktur organisasi yang jelas, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pegawai BKPH Toffo Pajo Soromandi dituntut memiliki kejujuran, komitmen tinggi, dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kompetensi teknis mereka didukung dengan pelatihan seperti Diklat Wasganis PHPL, Diklat Pengelolaan Keuangan, dan Bimtek Penyusunan Tata Hutan, sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan pembentukan karakter pelaksana yang profesional. Keberadaan agen pelaksana dengan kapasitas yang baik memungkinkan terwujudnya implementasi kebijakan yang responsif dan akuntabel terhadap persoalan pembabatan liar serta kerusakan hutan di Kabupaten Dompu.

e. **Sikap Para Pelaksana**

Sikap individu pelaksana kebijakan menjadi penentu penting dalam kesuksesan implementasi. Sahupala (2020), menyatakan bahwa penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan dapat memengaruhi arah dan hasil pelaksanaan di lapangan. Dalam kasus BKPH Toffo Pajo Soromandi, sikap para pelaksananya tercermin dari keterlibatan aktif tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam pendekatan edukatif. Wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat mengungkapkan bahwa pendekatan yang dilakukan petugas mencakup penyuluhan, sosialisasi, serta pembinaan kepada masyarakat. Sikap ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa pelestarian hutan tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi perlu partisipasi aktif dari masyarakat sebagai mitra konservasi. Lebih dari itu, BKPH juga menjalin koordinasi intensif dengan masyarakat dan berbagai stakeholder lainnya sebagai bentuk sinergi kolaboratif. Sikap positif dan terbuka dari pelaksana terhadap komunikasi dua arah dan pemberdayaan masyarakat menjadi modal penting dalam menurunkan tingkat pembabatan liar secara berkelanjutan.

f. **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Faktor lingkungan eksternal turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Baubau and Nuhdin (2024) menyebutkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks Kabupaten Dompu, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah dan keterbatasan pilihan mata pencaharian menjadi pemicu utama praktik pembalakan liar. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan mengindikasikan bahwa ketergantungan

masyarakat terhadap kawasan hutan cukup tinggi, baik dalam bentuk legal seperti pemanfaatan hasil hutan non-kayu, maupun ilegal seperti pembabatan liar untuk lahan pertanian. Fenomena ini menggambarkan bahwa persoalan ekonomi masyarakat memiliki hubungan langsung dengan ancaman terhadap kelestarian hutan. Secara sosial, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi ekologis hutan masih perlu ditingkatkan. Sementara dari sisi politik, meskipun terdapat dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, belum tersedia alternatif ekonomi berbasis kehutanan yang layak sebagai solusi jangka panjang. Dengan demikian, strategi implementasi yang efektif harus memperhitungkan penguatan ekonomi lokal serta pemberdayaan sosial masyarakat sekitar hutan agar implementasi kebijakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformatif.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mencegah Pembabatan Hutan Secara Liar di Kabupaten Dompu

Dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan pembabatan hutan secara liar, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh faktor pendukung dan penghambat yang hadir di lapangan. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan konteks lokal dan dinamika operasional Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi sebagai pelaksana teknis di wilayah Kabupaten Dompu.

1. Faktor Pendukung

a. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung

Salah satu faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan adalah keberadaan regulasi yang tegas dan menyeluruh mengenai pengelolaan dan perlindungan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan dasar hukum yang kuat dalam penegakan hukum terhadap pembabatan liar. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga terwujud melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan. Regulasi ini menjadi pedoman hukum bagi BKPH dalam menjalankan tugasnya di tingkat tapak, terutama terkait kegiatan patroli, pengamanan partisipatif, dan penjagaan kawasan hutan (Cruz et al., 2021; Hussain & Fahmy, 2024; Supratman et al., 2019).

b. Keterlibatan Mitra Polisi Kehutanan

Strategi pelibatan masyarakat dalam bentuk *Mitra Polisi Kehutanan (Mitra Polhut)* menjadi pendekatan partisipatif yang sangat efektif dalam pencegahan pembalakan liar. BKPH Toffo Pajo Soromandi merekrut tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk membantu menyampaikan pesan-pesan konservasi kepada komunitas lokal. Keterlibatan ini sesuai dengan pendekatan *co-management*, di mana pengelolaan sumber daya alam melibatkan pemangku kepentingan lokal. Ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pengawasan dan perlindungan hutan, maka peluang keberhasilan implementasi kebijakan semakin besar (Bayau et al., 2019; Parhusip et al., 2020).

2. Faktor Penghambat

a. Topografi dan Letak Geografis yang Sulit Diakses

Wilayah kerja BKPH Toffo Pajo Soromandi sangat luas, mencakup area perbukitan dan pegunungan dengan medan yang terjal dan aksesibilitas rendah. Hal ini menjadi tantangan utama dalam pengawasan dan patroli, karena personel harus menjangkau area terpencil yang sulit diakses, terutama tanpa dukungan kendaraan dan teknologi komunikasi yang memadai. Letak geografis yang ekstrem ini tidak hanya memperlambat respons terhadap kasus pembalakan liar, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan bagi personel di lapangan (Mashovich et al., 2019).

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat sekitar hutan masih rendah terkait pentingnya pelestarian hutan sebagai bagian dari sistem ekologis. Hal ini terlihat dari masih banyaknya aktivitas pembalakan liar, penggembalaan ternak di dalam hutan, dan pembukaan lahan tanpa izin. Keterlibatan masyarakat dalam praktik perusakan hutan menjadi bukti bahwa aspek edukatif dan pemberdayaan belum sepenuhnya efektif. Rendahnya dukungan dari kelompok sasaran kebijakan (target group) dapat melemahkan efektivitas implementasi karena pelaku kebijakan berhadapan dengan resistensi sosial di lapangan (Ardiyanto et al., 2022; Kurniawan, 2020).

c. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Personel

Jumlah personel Polisi Kehutanan (Polhut) di BKPH Toffo Pajo Soromandi tergolong sangat terbatas, yaitu hanya 4 orang Polhut dibantu 32 tenaga pengamanan hutan (*Pamhut*) untuk mengawasi kawasan hutan yang luas. Sarana penunjang seperti kendaraan operasional hanya tersedia 7 unit sepeda motor, di mana satu di antaranya rusak. Alat komunikasi seperti Handy Talkie (HT) juga tidak tersedia secara memadai, mengakibatkan petugas harus mengandalkan ponsel yang tidak selalu memiliki sinyal di area pegunungan. Kondisi ini menggambarkan lemahnya dukungan sumber daya yang menjadi elemen penting dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan logistik dan infrastruktur menyebabkan implementasi tidak berjalan maksimal, bahkan mengancam kontinuitas pengawasan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis melalui model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pembabatan liar di Kabupaten Dompu telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kebijakan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pertama, pada aspek standar dan sasaran kebijakan, pemerintah daerah melalui BKPH Toffo Pajo Soromandi telah melaksanakan kebijakan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi hutan dari pembabatan liar melalui upaya seperti patroli hutan, sosialisasi hukum kehutanan, serta rehabilitasi kawasan kritis. Namun, masih terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Kedua, dari segi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial yang tersedia masih terbatas. Meskipun terdapat personel yang memiliki dedikasi tinggi dan telah mengikuti berbagai pelatihan teknis, jumlah personel dan fasilitas operasional belum memadai untuk menjangkau seluruh kawasan hutan yang luas di Kabupaten Dompu. Ketiga, pada dimensi komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas, BKPH Toffo Pajo Soromandi telah membangun kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Dompu, Kodim 1614, dan Polres Dompu.

Kolaborasi ini sangat membantu dalam menciptakan sinergi lintas sektor, namun masih perlu penguatan koordinasi dalam hal tindakan preventif dan penegakan hukum. Keempat, karakteristik agen pelaksana menunjukkan bahwa petugas BKPH umumnya memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, beban kerja yang berat dan wilayah pengawasan yang luas sering kali menghambat efektivitas kinerja mereka. Kelima, dari aspek sikap para pelaksana, terdapat komitmen kuat dari personel untuk tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif telah mulai diterapkan. Terakhir, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sekitar hutan masih menjadi tantangan utama. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hasil hutan, serta kurangnya alternatif mata pencaharian, sering kali mendorong praktik pembalakan liar. Selain itu, belum optimalnya penegakan hukum dan pengawasan menjadikan kebijakan pemerintah

daerah belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah telah berada di jalur yang benar, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta pendekatan ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, S. Y., et al. (2022). Law enforcement and community participation in combating illegal logging and deforestation in Indonesia. *Environment and Ecology Research*, 10(4), 450. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100403>
- Aziz, S., et al. (2024). Illegal logging and its impact on forest ecosystems in Southeast Asia. *Forestry Studies*, 1(August), 177–186.
- Bayau, E., et al. (2019). Potret kehidupan Suku Togutil dan kearifan lokal khususnya obat-obatan tradisional dari hutan. *MAKILA*, 13(1), 67. <https://doi.org/10.30598/makila.v13i1.2322>
- Cruz, A. L. D., et al. (2021). Comparative analysis on the photographic self-presentations of the top Philippine universities in their official websites. *Plaridel*, 18(2). <https://doi.org/10.52518/2021-13dcgmrd>
- Dzulqarnain, G. Z., et al. (2022). Implementasi program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 109–116.
- Fitriandhini, D., & Putra, A. (2022). Dampak kerusakan ekosistem hutan oleh aktivitas manusia: Tinjauan terhadap keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(2), 217–226.
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 88–101.
- Haq, A. S., et al. (2023). Implementasi kebijakan penyelesaian konflik agraria pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 175–191.
- Hirsan, F. P., et al. (2021). Analisis hubungan perubahan penggunaan lahan untuk komoditas jagung dan degradasi lingkungan di Kabupaten Dompu. *Plano Earth*, 42–47.
- Hussain, S., & Fahmy, S. (2024). Social media and conflict: A visual analysis of war and peace frames in Pakistan. *SAGE Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241291627>
- Kurniawan, B. (2020). Evaluasi program konservasi cagar budaya melalui mekanisme pemberian subsidi di kawasan Kota Lama Sawahlunto. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 14(1), 38. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v14i1.200>
- Mashovich, A., et al. (2019). Ensuring fire safety of constructions in remote and sparsely populated areas. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 667(1), 12061. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/667/1/012061>
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149–165. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2016.00902.1>
- Muhammad Amir, et al. (2022). Strategi pemerintah dalam mencegah illegal logging di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 5(3), 912–928. <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V5i3.40>

- Nuhdin, W. (2024). Implementasi kebijakan standar nasional rehabilitasi sosial di Kota Baubau. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 77-85.
- Oktavia Prasetyaningtyas, & Trimurtini, T. (2024). Peran konservasi sumber daya alam hutan terhadap tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). *Conserva*, 2(1), 13–21. <https://doi.org/10.35438/Conserva.V2i1.203>
- Parhusip, S. B., et al. (2020). Community involvement in forest resource utilization: Case study of rural communities in Japan and Indonesia. *FORMATH*, 19. <https://doi.org/10.15684/formath.19.002>
- Ruhansih, D. S. (2018). Efektivitas strategi bimbingan teistik untuk pengembangan religiusitas remaja. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22460/Q.V1i1p1-10.497>
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V5i4.1079>
- Santoso, P., & Ningtias, I. S. (2022). Implementasi kebijakan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat. *Jekp (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(2), 79–95.
- Supratman, S., et al. (2019). Institutional synergy model of Awota Forest Management Unit in South Sulawesi Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 270(1), 12050. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/270/1/012050>
- Tamboto, B. W. H., et al. (2023). Implementasi kebijakan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022. *Jurnal Governance*, 3(2), 1–2.